

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan	:	MUTASI PNS ANTAR KABUPATEN / KOTA DALAM SATU PROVINSI
A.	Service Delivery	
1	Syarat	: A Syarat Umum : 1 Berstatus PNS (SK CPNS, PNS dan Pangkat Terakhir); 2 Analisis jabatan dan analisi beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi; 3 Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan; 4 Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki; 5 Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki; 6 Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; 7 Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 8 Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/ atau 9 surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
2	Prosedur	: 1 Usulan mutasi dari kabupaten/kota instansi penerima; 2 Melakukan Verifikasi pada Sistem SAPK; 3 Mencetak Surat Keputusan Mutasi untuk di tanda tangani. 4 Penyerahan Surat Keputusan Mutasi kepada Instansi Penerima
3	Biaya	: -
4	Waktu	: 15 Hari Kerja
5	Produk	: Surat Keputusan Gubernur
6	Pengaduan	: Melalui : 1 Website bkpsdmd.babelprov.go.id 2 Secara langsung 3 Bersurat ke BKPSDM